



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

PEDOMAN SPMI

POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

TAHUN 2023



PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA

Jl. Pucang Jajar Tengah No.56 Surabaya

Telp. 031-5027058 ext.118, Fax. 031-5028141

e-mail: pjm@poltekkesdepkes-sby.ac.id

website: <http://pjm.poltekkesdepkes-sby.ac.id>



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
SENAT POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jl. Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya – 60282
Telp. (031) 5027058 / Fax. (031) 5028141

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id

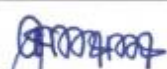
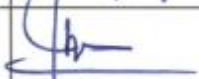


BERITA ACARA
No. HK.02.03/F.XXIV.5/1499/2024

RAPAT SENAT POLTEKKES KEMENKES SURABAYA
DENGAN AGENDA PENGESAHAN DOKUMEN SPMI TAHUN 2023
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Delapan Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Aula Laboratorium Terpadu Lantai 2 Poltekkes Kemenkes Surabaya, Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya. **Telah dilakukan Rapat Senat Poltekkes Kemenkes Surabaya, dengan agenda Pengesahan Dokumen SPMI Tahun 2023 Poltekkes Kemenkes Surabaya.**

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Januari 2024			
1.	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc.	Ketua Senat	
2.	Dr. Sri Utami, S.Kp., M.Kes	Sekretaris	
3.	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Ketua Komisi A	
4.	Ferry Kriswandana, S.ST, MT	Ketua Komisi B	
5.	Dr. Imam Sarwo Edi, S.Si.T, M.Pd.	Ketua Komisi C	
6.	Dwi Wahyu Wulan Sulistyowati, S.ST, M.Keb	Sekretaris Komisi A	
7.	Syaifudin, ST, MT	Sekretaris Komisi B	
8.	Dwi Purwanti, S.Kp, M.Kes	Sekretaris Komisi C	



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
SENAT POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jl. Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya – 60282
Telp. (031) 5027058 / Fax. (031) 5028141

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id



BERITA ACARA
No. HK.02.03/F.XXIV.5/ 1500/2024

PENGESAHAN DOKUMEN SPMI TAHUN 2023
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Delapan Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Aula Laboratorium Terpadu Lantai 2 Poltekkes Kemenkes Surabaya, Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya. **Telah dilakukan Pengesahan Dokumen SPMI Tahun 2023 Poltekkes Kemenkes Surabaya.**

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Januari 2024			
1.	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc.	Ketua Senat	
2.	Dr. Sri Utami, S.Kp., M.Kes	Sekretaris	
3.	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM,M.Kep, Sp.Kom	Ketua Komisi A	
4.	Ferry Kriswandana, S.ST, MT	Ketua Komisi B	
5.	Dr. Imam Sarwo Edi, S.Si.T, M.Pd.	Ketua Komisi C	
6.	Dwi Wahyu Wulan Sulistyowati, S.ST, M.Keb	Sekretaris Komisi A	
7.	Syaifudin, ST, MT	Sekretaris Komisi B	
8.	Dwi Purwanti, S.Kp,M.Kes	Sekretaris Komisi C	



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA

VISI

“Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global Pada Tahun 2025”.

MISI

1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global;
2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur;
3. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam maupun dengan luar negeri.

TUJUAN

Menjadikan Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai rujukan pendidikan tinggi bidang kesehatan yang memiliki moralitas dan integritas dengan keunggulan kualitas global pada tahun 2025 melalui :

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara komprehensif untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dalam kompetensinya di bidang kesehatan.

2. Menghasilkan penelitian dasar dan terapan di bidang kesehatan yang menjadi rujukan di level nasional maupun internasional
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset yang mampu mendorong keberlanjutan pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam pengembangan program
5. Meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika dan kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang dapat dipertanggung jawabkan.

MOTTO

Motto Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah:

“Poltekkes Kemenkes Surabaya Kebanggaan Kita Semua”

Budaya Organisasi

Budaya organisasi yang dikembangkan di Poltekkes Kemenkes Surabaya menggunakan istilah **“JUMATAN”**, kepanjangan dan memberikan makna sebagai berikut :

1. Jujur

Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam membangun organisasi dilandasi budaya jujur dalam perbuatan (kinerja) dimulai dari kejujuran para pemimpinnya

2. Amanah

Budaya jujur perlu diimbangi dengan amanah, artinya semua pekerjaan yang dilakukan semuanya dapat dipercaya dan diandalkan sehingga cita- cita organisasi dapat terwujud

3. Taat

Budaya jujur dan amanah dijalankan dengan ketaatan terhadap hukum sehingga kinerja Poltekkes Kemenkes Surabaya selalu berada di jalur yang benar dan lurus

4. Semangat

Budaya jujur, amanah dan taat hanya bisa dicapai manakala semua unsur sumber daya manusia di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya semangat menjalankan misi organisasi untuk mencapai visi

Janji Layanan

Budaya organisasi berupa jujur, amanah, taat dan semangat perlu diamankan dalam perilaku kerja pimpinan dan semua karyawan sehari-hari dalam memberikan pelayanan dengan janji layanan “**SERASI**” yaitu; senyum, ramah, santun dan ikhlas.

1. Senyum

Senyum mengandung makna ungkapan rasa senang dan bahagia dalam melayani

2. Ramah

Ramah mengandung makna adanya kebaikan hati, manisnya tutur kata dan sikap, berbahasa yang baik dan menyenangkan dalam pergaulan selama memberikan pelayanan

3. Santun

Santun mengandung makna sabar, halus dan baik (budi bahasa dan tingkah laku), tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan dan suka menolong

4. Ikhlas

Ikhlas mengandung makna bersih/tulus hati dalam melayani



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA**

VISI

“ Menjadi sebuah lembaga penjaminan mutu yang profesional dan secara sinergi membantu Poltekkes Surabaya menjadi menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global Tahun 2025“.

MISI

1. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu (SPM POLTEKKES-SBY) secara menyeluruh, bertahap dan berkesinambungan.
2. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab akan budaya mutu bagi seluruh civitas akademika Poltekkes Sby melalui peningkatan kompetensi dan pelatihan.
3. Meningkatkan kinerja PJM secara terus menerus dalam menangani penjaminan mutu terpadu secara professional.
4. Mendorong program studi dan unit-unit pendukung di Poltekkes Sby untuk selalu melakukan inovasi dan meningkatkan kreatifitas dalam usahanya meningkatkan mutu secara terus menerus.

TUJUAN

Tujuan penjaminan mutu Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Surabaya, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan secara internal oleh Poltekkes kemenkes Surabaya, dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi atau LAM-PT Kes secara eksternal. Sehingga obyektifitas penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan di Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat terwujud.

Motto

Motto Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Surabaya adalah:

“Melakukan yang terbaik menuju Mutu yang lebih baik”

Janji Layanan

1. Melaksanakan evaluasi mutu internal secara menyeluruh, konsisten, periodik, dan professional.
2. Melakukan evaluasi mutu kinerja layanan secara menyeluruh dengan metode yang valid, data yang akurat, dan analisis yang tepat.



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA

Jl. Pucang Jajar Tengah Nomor 56 Surabaya - 60282 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 502814
Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA

Nomor : HK.02.03/ F.XXIV / 1046/ 2024

TENTANG

**PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA**

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal, peningkatan Mutu serta kualitas pelayanan di Poltekkes Surabaya secara berkelanjutan, maka perlu dibuat Sistem Penjaminan Mutu terhadap penyelenggaraan pelayanan Mutu di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam butir 1), perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Undang-undang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomer 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Kemenristekdikti Tentang pedoman SPMI Tahun 2018
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 8. Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). BSSN



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA

Jl. Pucang Jajar Tengah Nomor 56 Surabaya - 60282 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 502814

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id



MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA	:	Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya adalah sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan;
KEDUA	:	Dengan ditetapkannya Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal tersebut, maka Program Studi dan Unit Pengelola Program Studi wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu secara menyeluruh dalam upaya peningkatan kinerja secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas Mutu pelayanan pendidikan selanjutnya;
KETIGA	:	Program Studi dan Unit Pengelola Program Studi melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sesuai Pedoman SPMI dan Melaporkan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya;
KEEMPAT	:	Berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
PADA TANGGAL : 24 Januari 2024

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Surabaya,



Luthfi Rusyadi, SKM., M.Sc.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas tersusunnya Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Kemenkes Surabaya, sehingga dapat dipergunakan untuk memacu peningkatan kinerja semua Unit dan Program Studi di Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam mempersiapkan akreditasi Program Studi dan Unit Pengelola Program Studi. Tujuan utama SPMI adalah untuk menilai kualitas pendidikan dan pelayanan yang menunjang pembelajaran sesuai standar dan kriteria yang telah ditentukan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Pelaksanaan SPMI didukung oleh seluruh Program Studi dan Unit Pelayanan di Poltekkes Kemenkes Surabaya.

Buku SPMI ini merupakan pedoman pelaksanaan SPMI untuk setiap Program Studi dan setiap Unit Kerja di Poltekkes Kemenkes Surabaya. SPME ini dilakukan sebagai tanggung jawab penjaminan mutu internal Poltekkes Kemenkes Surabaya secara berkelanjutan terhadap capaian SPMI Poltekkes Kemenkes Surabaya. Diharapkan hasil SPMI ini dapat meningkatkan kinerja Program Studi dan unit kerja di Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk mewujudkan Visi-Misi dengan prioritas program yang diikuti dengan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien serta dapat menjadi masukan untuk melakukan peningkatan mutu Standar Nasional Dikti yang berkelanjutan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya.

Februari 2024

Tim Penyusun

TIM PENYUSUN

Luthfi Rusyadi, SKM. M.Sc
Dr.Siti Nur Kholifah,SKM,M.Kep, Sp.Kom
Dr. Imam Sarwo Edi, S.Si.T, M.Pd
. Ferry Kriswandana S.ST, MT
Hadi Purwanto, S.Kep, M.Kes
Sri Utami, S.Kp., M.Kes
Hery Sumasto , S.Kep, Ns, M.Kes
Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST.MT
Erni Sri Rejeki, S,ST
Liulliyah, S.Kom, M.Kom
Syaifudin, ST, MT
Misnawar, S.Sos
Yohanes Kambaru Windi, S.Pd, M.Kes, MPH
Minarti, S.Kep.Ns, M.Kep, Sp.Kom
Diah Arumita Candra, SS, MA
Tri Koerniasih, S.ST Yaimin, S.Pd, M.Pd
Pratiwi Hermiyanti, SST, M.KL
Nikmatul Fadilah,S.Kep.Ns.M.Kep
Dr.Ir. Juliana Christyaningsih, M.Kes
drg. Fitri Purbasari
Dwi Utari Widyastuti, S.ST, M.Kes

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	xi
TIM PENYUSUN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
ISTILAH-ISTILAH.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Visi, Misi Poltekkes Kemenkes Surabaya	1
B. Latar belakang	2
C. Dasar Hukum.....	4
D. Maksud dan Tujuan	5
E. Sistematika	5
BAB II.....	6
A. Pengertian	6
B. Tujuan dan Fungsi SPMI	6
C. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
D. Prinsip SPMI	11
E. Dokumen SPMI	12
F. Mekanisme dan Implementasi SPMI	16
BAB III PENUTUP.....	33
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN.....	35
ALUR PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU TINGKAT PUSAT DI POLTEKKES KEMENKES SURABAYA.....	
ALUR PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU TINGKAT PRODI DI POLTEKKES KEMENKES SURABAYA.....	

ISTILAH - ISTILAH

1. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi
4. **Pangkalan Data Dikti** yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional.
5. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
6. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
9. **Budaya Mutu** adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di Poltekkes Kemenkes Surabaya harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Visi, Misi Poltekkes Kemenkes Surabaya

Visi, misi Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah sebagai berikut:

Visi Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah

“Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global pada tahun 2025.”

Visi tersebut memiliki makna sebagai berikut :

1. Menjadi rujukan pendidikan tinggi tenaga kesehatan mengandung harapan bahwa Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi pusat pendidikan tinggi di bidang kesehatan mulai dari jenjang pendidikan diploma, magister saint terapan dan doktor terapan yang menghasilkan tenaga terampil di berbagai jenjang sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Memiliki moralitas mengandung makna bahwa setiap sivitas akademika yang terlibat di dalam penyelenggaraan pendidikan dan semua lulusan menjadi tenaga terampil yang memiliki moral berupa kejujuran, amanah, dan ikhlas dalam mengabdikan keahliannya untuk kemaslahatan masyarakat, mampu bekerja sama dengan orang lain, memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi.
3. Memiliki integritas mengandung makna setiap sivitas akademika yang terlibat di dalam penyelenggaraan pendidikan dan semua lulusan menjadi tenaga terampil yang memiliki kesetiaan kepada sesuatu yang benar.
4. Keunggulan kualitas global mengandung makna bahwa Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi lembaga penyelenggara pendidikan yang memiliki keunggulan pemberdayaan masyarakat untuk menghasilkan lulusan sesuai kompetensi masing-masing dan mampu bersaing di level Nasional maupun Internasional pada tahun 2025.

Visi Poltekkes Kemenkes Surabaya dicapai melalui misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan integrasi Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global
2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur.
3. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

B. Latar belakang

Pendidikan tinggi sebagai bagian pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Selain itu pendidikan tinggi juga untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada pasal 5 (b) disebutkan bahwa pendidikan tinggi bertujuan menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Untuk mencapai hal tersebut, maka pendidikan tinggi harus diselenggarakan dengan baik melalui pengaturan, perundangan yang berlaku. Salah satu penyelenggara pendidikan tinggi adalah Politeknik Kesehatan. perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi yang baik sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Salah satu penyelenggara

pendidikan tinggi adalah Politeknik Kesehatan. Pasal 3 (4) menyebutkan bahwa Politeknik Kesehatan adalah Perguruan Tinggi menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.

Saat ini semua Perguruan Tinggi termasuk Politeknik Kesehatan diwajibkan melaksanakan penjaminan mutu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

Poltekkes Kemenkes Surabaya mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kesehatan yang beriman dan bertaqwa, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing kuat pada Program akademik, vokasi dan profesi di bidang kesehatan. Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai lembaga pendidikan tinggi kesehatan berusaha untuk menerapkan dan mengembangkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM-Dikti) diantaranya melalui penerapan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Dalam rangka menjalankan SPMI tersebut, maka Poltekkes Kemenkes Surabaya menyusun Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis mutu.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal tahun 2018
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya

D. Maksud dan Tujuan

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Surabaya disusun dengan maksud dan tujuan, sebagai berikut:

1. Maksud

Melalui Pedoman SPMI ini terdapat keseragaman dalam penerapan dan pengembangan dokumen mutu di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah:

- a. Terwujudnya dokumen mutu untuk memandu kegiatan yang sistemik di Poltekkes Kemenkes Surabaya secara mandiri.
- b. Terwujudnya pengendalian dan peningkata mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes Surabaya secara terencana dan berkelanjutan.

E. Sistematika

Sistematika Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Surabaya, meliputi :

Bab I : Pendahuluan, meliputi: Visi, Misi Poltekkes Kemenkes Surabaya, Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika penulisan.

Bab II : SPMI di Poltekkes Kemenkes Surabaya, meliputi: Pengertian, Tujuan dan Fungsi SPMI, Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi, Prinsip SPMI, Dokumen SPMI, Mekanisme dan Implementasi SPMI.

Bab III : Penutup
Daftar Pustaka

BAB II

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA

A. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 1 (4) menyebutkan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom. Selanjutnya Pasal 67 (1) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Selain itu, menurut Pasal 67 (2) dalam menjalankan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. Pada Pasal 68 (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: a. penetapan standar pendidikan tinggi; b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi; c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan e. peningkatan standar pendidikan tinggi. Poltekkes Kemenkes Surabaya, serta Jurusan/Program studi yang ada dibawahnya berkewajiban melaksanakan siklus kegiatan tersebut di atas secara berkelanjutan untuk menjamin dilakukannya proses peningkatan mutu berkelanjutan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi yang ditetapkan.

B. Tujuan dan Fungsi SPMI

1. Tujuan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki tujuan:

- a. Meningkatkan mutu Poltekkes Kemenkes Surabaya secara sistemik dan berkelanjutan. Tujuan tersebut hanya akan dapat dicapai apabila Poltekkes Kemenkes Surabaya mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dengan luarannya adalah akreditasi atau Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
- b. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi Poltekkes Kemenkes Surabaya
- c. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholder*) Poltekkes Kemenkes Surabaya

2. Fungsi SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki fungsi:

- a. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu di Poltekkes Kemenkes Surabaya
- b. Mewujudkan visi dan melaksanakan misi Poltekkes Kemenkes Surabaya
- c. Sarana untuk memperoleh status dan peringkat akreditasi program studi (APS) dan akreditasi pendidikan tinggi (APT).
- d. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholder*) Poltekkes Kemenkes Surabaya

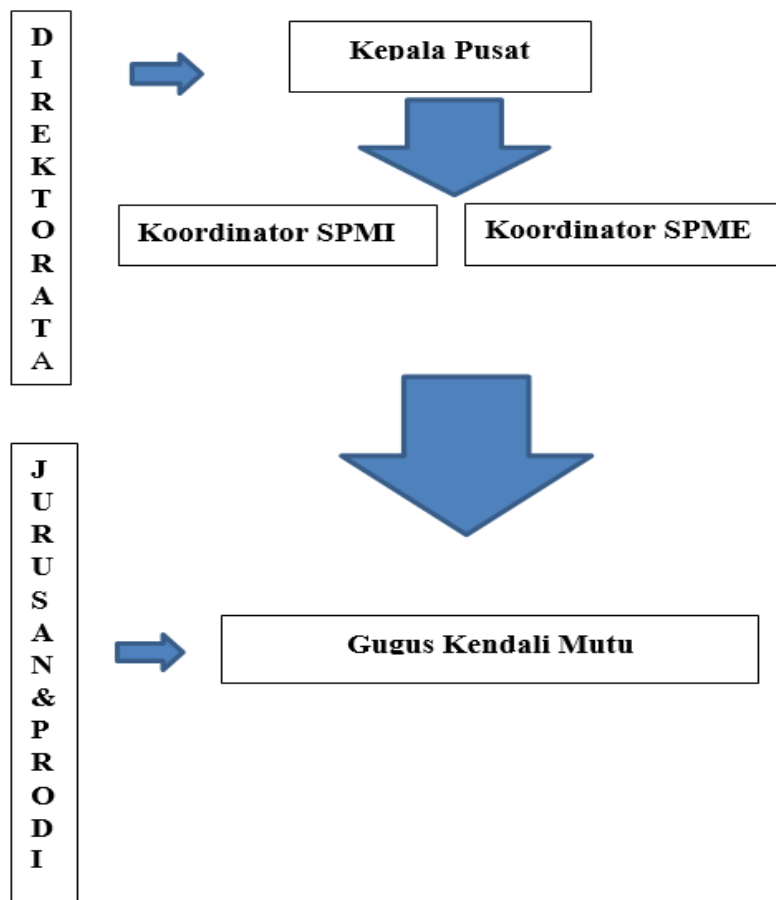
C. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Pusat Penjaminan Mutu

Pusat penjaminan mutu berada di bawah pembinaan dan pengendalian

Wakil Direktur I dengan struktur sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi SPMI



2. Tugas Pokok dan Fungsi :

Tugas Pokok Pusat Penjaminan Mutu :

- 1) Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan penjaminan mutu di Poltekkes Kemenkes Surabaya
- 2) Menjamin terpenuhinya standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh sistem pendidikan tinggi nasional maupun internasional.
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal (kegiatan sertifikasi dan akreditasi mutu).

Tugas Pokok Kepala Pusat Penjaminan Mutu :

- 1) Menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pusat Penjaminan Mutu
- 2) Melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan dan capaian di bidang penjaminan mutu

- 3) Memimpin penerapan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal
- 4) Menetapkan renop dan renstra bidang Penjaminan mutu
- 5) Menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu pada institusi, Jurusan dan program studi.
- 6) Membina hubungan kerja sama dalam penjaminan mutu dengan stakeholder
- 7) Melakukan pengembangan dan inovasi pengelolaan bidang penjaminan mutu
- 8) Menjamin terlaksananya siklus sisten penjaminan mutu internal
- 9) Mendukung kesiapan institusi dan program studi dalam pelaksanaan system penjaminan Mutuu eksternal
- 10) Menjamin terlaksananya pengelolaan keluhan pelanggan
- 11) Menyusun anggaran pusat penjaminan mutu
- 12) Melakukan koordinasi dengan pimpinan terkait pelaksanaan sistem penjaminan mutu
- 13) Melakukan koordinasi dengan gugus penjaminan mutu jurusan terkait pelaksanaan sistem penjaminan mutu di tingkat jurusan dan Prodi
- 14) Mengkoordinasikan dengan koordinator menjaminan mutu dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

Tugas Koordinator SPMI

- 1) Merencanakan kegiatan audit mutu internal berbasis SPMI
- 2) Melaksanakan kegiatan audit mutu internal berbasis SPMI
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan audit mutu internal berbasis SPMI
- 4) Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan audit
- 5) Mutu akademik berbasis SPMI bagi seluruh gugus kendali mutu
- 6) Melakukan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan auditor AMI
- 7) Mempersiapkan rapat tinjauan manajemen
- 8) Membuat laporan kinerja secara berkala kepada kepala Pusat penjamu

Tugas Koordinator SPME

- 1) Merencanakan kegiatan audit mutu eksternal

- 2) Melaksanakan kegiatan audit mutu eksternal
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan audit mutu
- 4) Eksternal berbasis SPME
- 5) Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan audit mutu akademik berbasis SPMI bagi seluruh gugus kendali mutu
- 6) Memastikan kesiapan institusi dan atau prodi dalam pelaksanaan Sistem penjaminan eksternal
- 7) Membuat perangkat kerja dalam rangka penerapan sistem penjaminan eksternal
- 8) Mensosialisasikan dan melakukan pelatihan sistem penjaminan eksternal
- 9) Memfasilitasi asesmen lapangan akreditasi prodi dan institusi
- 10) Memfasilitasi, konsultasi dan pendampingan penyusunan dokumen akreditasi prodi, jurusan dan institusi
- 11) Melakukan asesmen internal dokumen boring institusi, jurusan dan prodi
- 12) Memfasilitasi dan mendampingi pengajuan proposal program studi baru
- 13) Membuat laporan kinerja yang terkait pencapaian sistem penjaminan eksternal kepada kepala Pusat Penjaminan
- 14) Melaksanakan pengembangan dan inovasi sistem penjaminan eksternal berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Tugas Pokok Gugus Kendali Mutu:

- 1) Melaksanakan proses penjaminan mutu ditingkat Jurusan dan prodi, dan melakukan koordinasi dengan tim penjaminan mutu tingkat jurusan dan prodi
- 2) Terlibat secara penuh di dalam penjaminan mutu internal dan eksternal prodi.
- 3) Bersama pimpinan Jurusan dan prodi menyusun spesifikasi Prodi, Instruksi Kerja dan dokumen pendukung, menyusun dokumen evaluasi diri serta melakukan persiapan akreditasi/reakreditasi.
- 4) Bersama pimpinan Jurusan dan prodi mengkoordinasi aktivitas penjaminan mutu di tingkat Prodi
- 5) Melakukan koordinasi untuk persiapan audit mutu di prodi
- 6) Memonitoring proses penjaminan mutu tingkat prodi
- 7) Melakukan koordinasi dengan pimpinan Jurusan dan prodi terkait tindak

lanjut hasil monitoring dan evaluasi

- 8) Melaporkan kegiatan penjaminan mutu di prodi
- 9) Melakukan peningkatan mutu akademik dan pengembangan sistem penjaminan mutu
- 10) Menyiapkan dokumen-dokumen sistem penjaminan mutu di prodi
- 11) Bertanggungjawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu di Prodi.

D. Prinsip SPMI

Sesuai dengan Pedoman SPMI Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek-Dikti Tahun 2018, bahwa prinsip SPMI adalah:

1. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh perguruan tinggi yakni Poltekkes Kemenkes Surabaya

2. Terstandar

SPMI di Poltekkes Kemenkes Surabaya menggunakan standar Dikti, baik Standar Nasional Dikti yang ditetapkan Menteri, maupun Standar Dikti yang ditetapkan Poltekkes Kemenkes Surabaya

3. Akurasi

SPMI di Poltekkes Kemenkes Surabaya menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

4. Terencana dan Berkelanjutan

SPMI di Poltekkes Kemenkes Surabaya menggunakan lima langkah penjaminan mutu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pemantauan dan Peningkatan Standar (PPEPP) yang membentuk suatu siklus.

5. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI ditulis dalam suatu dokumen dan didokumentasikan secara sistematis.

E. Dokumen SPMI

Dokumen yang berhubungan dengan SPMI yang harus dimiliki perguruan tinggi adalah Statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Kedua dokumen tersebut, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

1. Kebijakan SPMI.

- 1) Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana Poltekkes Kemenkes Surabaya memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di Poltekkes Kemenkes Surabaya
- 2) Dokumen Kebijakan SPMI ditetapkan oleh Pimpinan Poltekkes Kemenkes Surabaya setelah disetujui Senat Poltekkes Kemenkes Surabaya
- 3) Dokumen Kebijakan SPMI bermanfaat untuk:
 - a. Menginformasikan kepada para pemangku kepentingan di Poltekkes Kemenkes Surabaya tentang konsep, struktur, mekanisme dan pengorganisasian SPMI.
 - b. Menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI.

4) Dokumen Kebijakan SPMI, minimal berisi hal-hal berikut :

Dokumen Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Surabaya minimal menjelaskan:

1. Visi, Misi dan Profil Poltekkes Kemenkes Surabaya
2. Latar Belakang dan Tujuan SPMI Poltekkes Kemenkes Surabaya
3. Garis Besar Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Surabaya
 - a. Asas dan Prinsip SPMI Poltekkes Kemenkes Surabaya
 - b. Tujuan dan Strategi SPMI Poltekkes Kemenkes Surabaya
 - c. Ruang Lingkup SPMI Poltekkes Kemenkes Surabaya (akademik dan non akademik)
 - d. Manajemen SPMI Poltekkes Kemenkes Surabaya, yakni siklus PPEPP
 - e. Pengorganisasian SPMI Poltekkes Kemenkes Surabaya
 - f. Jumlah dan Nama Standar SPMI Poltekkes Kemenkes Surabaya
4. Informasi Dokumen SPMI Lainnya
5. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Dokumen Poltekkes Kemenkes Surabaya lain, yakni Statuta dan Renstra.

2. Manual SPMI.

- 1) Dokumen Manual SPMI adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah atau prosedur PPEPP secara berkelanjutan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan SPMI di Poltekkes Kemenkes Surabaya
- 2) Dokumen Manual untuk setiap Standar dalam SPMI memuat lima macam Manual SPMI, yaitu:
 - a. Manual Penetapan Standar dalam SPMI
 - b. Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI
 - c. Manual Evaluasi Standar dalam SPMI
 - d. Manual Pengendalian Standar dalam SPMI
 - e. Manual Peningkatan Standar dalam SPMI

- 3) Dokumen Manual SPMI bermanfaat untuk:
 - a. Menginformasikan kepada para pejabat/pengelola, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam mengimplementasikan PPEPP dalam SPMI.
 - b. Memberi petunjuk tentang bagaimana standar dalam SPMI dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
- 4) Dokumen Manual SPMI, minimal berisi hal-hal berikut:

Dokumen Manual SPMI Poltekkes Kemenkes Surabaya minimal menjelaskan (untuk setiap standar):

1. Tujuan Manual SPMI Poltekkes Kemenkes Surabaya
2. Ruang Lingkup Manual SPMI Poltekkes Kemenkes Surabaya
 - a. Manual Penetapan Standar
 - b. Manual Pelaksanaan Standar
 - c. Manual Evaluasi Standar
 - d. Manual Pengendalian Standar
 - e. Manual Peningkatan Standar
3. Macam pekerjaan yang harus dilakukan
4. Pihak yang harus melakukan pekerjaan
5. Bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan
6. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan
7. Daftar formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi
8. Daftar sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk implementasi

Standar SPMI

- 1) Dokumen Standar dalam SPMI adalah dokumen yang berisi tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk mewujudkan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Surabaya sehingga terwujud budaya mutu di Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- 2) Dokumen Manual SPMI bermanfaat sebagai:
 - a. Sarana kendali untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Poltekkes Kemenkes Surabaya
 - b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Poltekkes Kemenkes Surabaya
 - c. Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal Poltekkes Kemenkes Surabaya

- d. Bukti kepatuhan Poltekkes Kemenkes Surabaya pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

5) Dokumen Manual SPMI, minimal berisi hal-hal berikut:

Dokumen Standar dalam SPMI Poltekkes Kemenkes Surabaya minimal menjelaskan (untuk setiap standar):

1. Definisi istilah,
yakni istilah khas yang digunakan dalam Standar dalam SPMI agar tidak menimbulkan multitafsir
2. Rasional Standar dalam SPMI,
yakni alasan penetapan Standar dalam SPMI tersebut
3. Pernyataan Isi Standar dalam SPMI,
misalnya mengandung unsur ABCD (Audience, Behavior, Competence, dan Degree)
4. Strategi pencapaian Standar dalam SPMI,
yakni tentang apa dan bagaimana mencapai Standar dalam SPMI.
5. Indikator Pencapaian Standar dalam SPMI,
Yakni apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/ mencapai, dan target pencapaiannya.
6. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI
7. Keterkaitan dengan Standar lain,
yakni keterkaitan Standar tertentu (Statuta dan Renstra) dengan Standar dalam SPMI.
8. Referensi,
yakni acuan yang digunakan dalam penyusunan Standar dalam SPMI.

3. Formulir SPMI

- 1) Dokumen Formulir SPMI adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI.
- 2) Dokumen Formulir SPMI berfungsi untuk mencatat atau merekam hal/informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI diimplementasikan.
- 3) Dokumen Formulir SPMI memuat antara lain uraian tentang format berbagai macam formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan setiap Standar dalam SPMI.

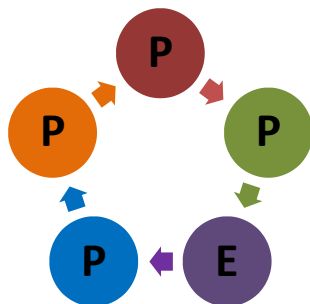
- 4) Harus dipastikan bahwa setiap Standar dalam SPMI memiliki formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI dan mencatat/merekam hasil implementasi setiap Standar dalam SPMI. Terdapat berbagai macam dalam SPMI dengan peruntukan yang berbeda-beda, namun dipastikan bahwa setiap Standar dalam SPMI membutuhkan minimal satu formulir.
- 5) Dokumen Formulir SPMI bermanfaat sebagai:
 - a. Sarana untuk mencatat/merekam implementasi isi setiap Standar dalam SPMI.
 - b. Sarana memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi setiap Standar dalam SPMI.
 - c. Bukti otentik berupa catatan/rekaman implementasi setiap Standar dalam SPMI secara periodik.
- a. Sarana untuk melakukan peningkatan standar dalam SPMI

F. Mekanisme dan Implementasi SPMI

1. Mekanisme SPMI

Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriteria atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Di dalam SPMI, standar yang dimaksud adalah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yang terdiri atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan standar yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi yang disebut Standar Dikti yang ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya. Standar Dikti yang ditetapkan Poltekkes Kemenkes Surabaya wajib melampaui SN Dikti, sehingga merupakan kekhasan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Artinya Standar Dikti (yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri) secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi daripada SN Dikti.

Untuk merumuskan Standar tersebut mengikuti siklus PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sebagai berikut :



Penetapan Standar Dikti
Pelaksanaan Standar Dikti
Evaluasi Standar Dikti
Pengendalian Standar Dikti,
 dan
Peningkatan Standar Dikti

Gambar : Siklus SPMI (PPEPP)

A. Penetapan Standar

Tahap penetapan standar Poltekkes Kemenkes Surabaya merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi mulai dari tahap perumusan sampai pengesahan atau pemberlakuan standar Poltekkes Kemenkes Surabaya.

Tahap tersebut adalah :

1. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar, yaitu :
 - 1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku :
 - a. UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 - b. PP no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi,
 - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 2) Tata Nilai atau Nilai Dasar yang dianut oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya
- 3) Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Surabaya
- 4) Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya
- 5) Renstra Poltekkes Kemenkes Surabaya
2. Melakukan Benchmarking ke Perguruan Tinggi lain

Bila perlu melakukan benchmarking atau studi banding ke perguruan tinggi lain, baik yang berada di lingkungan Biro PPSPDM Kesehatan maupun perguruan tinggi lain dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Bila tidak memungkinkan melakukan studi banding, maka dengan mengundang narasumber yang memahami kebijakan nasional sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM-Dikti)
3. Menyelenggarakan pertemuan

Pertemuan dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal, yakni para pengelola baik di tingkat Institusi maupun di tingkat Jurusan/Prodi dan eksternal seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Organisasi Profesi, Pemangku kepentingan, Masyarakat dan lainnya sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan standar Poltekkes Kemenkes Surabaya.
4. Merumuskan standar

Semua standar yang akan menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dirumuskan. Dalam merumuskan standar dapat digunakan struktur bahasa yang mengandung unsur ABCD, yaitu Audience (subyek), Behavior (predikat), Competence (obyek), dan Degree (keterangan).
5. Melakukan perbaikan

Dari hasil uji publik, semua standar diperbaiki, baik menyangkut isi maupun menyangkut redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan standar Poltekkes Kemenkes Surabaya

6. Menetapkan pemberlakuan

Semua standar pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes Surabaya selanjutnya ditetapkan oleh Rektor Poltekkes Kemenkes Surabaya.

B. Pelaksanaan Standar

Setiap standar yang telah ditetapkan dan diberlakukan, maka standar tersebut dilaksanakan. Pihak yang melaksanakan standar tersebut adalah audience atau subyek yang tercantum dalam standar tersebut seperti Direktur, Jurusan, Pusat, Subbag, Unit.

Pengelola Penjaminan Mutu di tingkat Institusi Poltekkes Kemenkes Surabaya, Pengelola Penjaminan Mutu di Tingkat Jurusan/Program Studi bertindak sebagai koordinator, fasilitator, atau bahkan supervisor terhadap pelaksanaan semua standar. Pada standar tertentu Pengelola Penjaminan Mutu harus menjadi audience. Mengenai cara melaksanakan standar, dirumuskan manual pelaksanaan standar turunannya, seperti standar operasional prosedur (SOP) atau intruksi kerja (IK).

C. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI adalah tindakan pengelola termasuk pengelola penjaminan mutu untuk menilai apakah isi berbagai standar dalam SPMI telah dilaksanakan atau dipenuhi. Tindakan mengevaluasi pelaksanaan standar lazim dikaitkan dengan tindakan pemantauan (monitoring), sehingga disebut monitoring dan evaluasi (monev).

1. Jenis evaluasi

Evaluasi pelaksanaan standar dapat dilakukan disesuaikan dengan tujuan, yaitu :

a) Evaluasi Diagnostik

Evaluasi ini bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut.

b) Evaluasi Formatif

Evaluasi ini bertujuan memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi

c) Evaluasi Sumatif

Evaluasi ini bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar. Termasuk dalam kegiatan ini adalah audit, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal (akreditasi).

2. Pelaksana Evaluasi

Pelaksana evaluasi adalah :

a) Pejabat struktural pada setiap unit kerja

Pengelola di Tingkat Rektorat dan Jurusan/Prodi sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

b) Auditor Mutu Internal

Untuk menjamin obyektivitas pelaksanaan standar, maka selanjutnya dilakukan evaluasi melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor mutu internal. Kegiatan AMI berada dibawah koordinasi Pengelola Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Surabaya

3. Obyek Evaluasi

Obyek yang dievaluasi dapat berupa:

- a) Proses dan kegiatan pelaksanaan isi suatu standar;
- b) Prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi suatu standar;
- c) Hasil atau output dari pelaksanaan suatu standar; dan
- d) Dampak atau outcome dari pelaksanaan suatu standar.

4. Waktu Evaluasi

Waktu dan frekuensi kegiatan evaluasi atau pemantauan pelaksanaan standar tergantung isi setiap standar. Evaluasi tertentu dapat dilakukan harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.

D. Pengendalian Standar

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi, misalnya dari hasil evaluasi diri, audit mutu internal, maupun eksternal.

- 1) Poltekkes Kemenkes Surabaya melaksanakan audit mutu internal setiap semester yang dilakukan oleh auditor mutu internal dibawah koordinasi Pengelola Penjaminan Mutu.

- 2) Pengelola Penjaminan Mutu mengkoordinasikan pelaksanaan program audit mutu internal. Rincian lebih lanjut tentang kegiatan audit mutu internal dijelaskan didalam Pedoman Pelaksanaan Audit Mutu Poltekkes Kemenkes Surabaya
- 3) Jenis Pengendalian. Kegiatan sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi tersebut disebut tindakan korektif (Corective action). Tindakan Korektif dapat berupa teguran, intruksi, peringatan, penghentian kegiatan, pemeriksaan mendalam (investigasi), atau pemberian sanksi ringan hingga berat.
- 4) Pelaksana Pengendalian seperti halnya kegiatan evaluasi, yaitu audience, unit kerja, dan pengelola di Poltekkes Kemenkes Surabaya
- 5) Tindakan Perbaikan
Bila terjadi ketidaksesuaian sebagai hasil kegiatan yang bermasalah dan/atau mengandung risiko, maka dibuat laporan ketidaksesuaian kepada Pimpinan Unit Kerja untuk ditindaklanjuti melalui tindakan koreksi.

E. Peningkatan Standar

Peningkatan Standar dalam SPMI adalah kegiatan Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk meningkatkan atau meninggikan isi standar. Kegiatan ini sering disebut kaizen atau continuous improvement. Pada peningkatan standar didasarkan adanya perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal Poltekkes Kemenkes Surabaya, yaitu melalui :

- a. pengamatan
- b. diskusi dengan para pemangku kepentingan
- c. forum pertemuan ilmiah
- b. studi pelacakan lulusan, dan
- c. analisis SWOT

2. Implementasi SPMI

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, SPMI di suatu perguruan tinggi direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian, serta

pengembangan SPMI di suatu perguruan tinggi, dapat digambarkan seperti terlihat dalam Gambar 7.



Dengan demikian, implementasi SPMI adalah tindakan menerapkan SPMI di Poltekkes Kemenkes Surabaya dimulai dari:

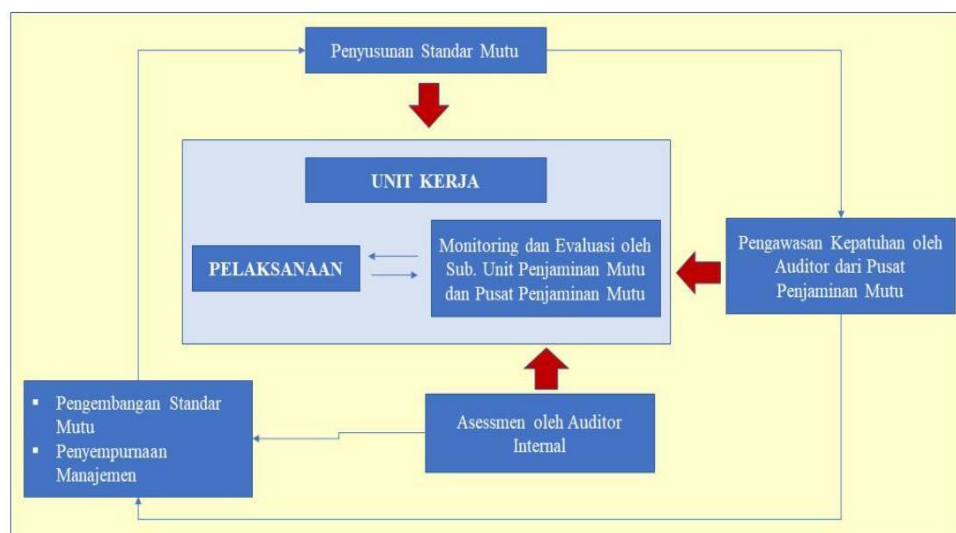
a. Penetapan Standar Dalam SPMI

Menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI sebagaimana telah disebut dalam Bagian D dari Bab ini, yaitu Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;

b. Pelaksanaan Standar Dalam SPMI

Menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1; Adapun Pelaksanaan standar dalam SPMI di Poltekkes Kemenkes Surabaya terdiri dari :

- a. Pengisian Borang dan Checklist Asessment Audit
- b. Asessmen dan Audit Internal pada unit kerja
- b. Proses Akreditasi dan Sertifikasi
- c. Pelaksanaan Evaluasi Proses Belajar Mengajar multi strata
- d. Survei Kepuasan Wisudawan multi strata
- e. Rekomendasi hasil Asessment-Audit sebagai salah satu pertimbangan input Sistem Perencanaan dan Pengembangan.



**Gambar 8. Alur Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal
Poltekkes Kemenkes Surabaya**

c. Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Standar Dalam SPMI

Melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI, sebagaimana dimaksud pada angka 2, untuk dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan;

Adapun Kriteria Standar Asesmen yang diberlakukan di Poltekkes Kemenkes Surabaya terdiri dari :

- Belum Memenuhi Standar Poltekkes Kemenkes Surabaya
- Sudah Memenuhi Standar Poltekkes Kemenkes Surabaya
- Melebihi Standar Poltekkes Kemenkes Surabaya

Jika SPMI berjalan dengan baik maka dipastikan capaian penilaian oleh Eksternal (Akreditasi) akan mencapai nilai yang unggul. .

d. Pengembangan SPMI

Meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem (kaizen), yaitu meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sebagaimana dimaksud pada angka 3, sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu suatu perguruan tinggi. Oleh karena yang merupakan inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat tersusun dalam sebuah Dokumen

Standar SPMI, maka tanpa mengurangi fungsi penting dari dokumen SPMI lain, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI, uraian di bawah ini memfokuskan pada bagaimana implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) terdiri atas sebuah siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

1. Penetapan Standar Dikti

Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Di dalam SPMI, standar yang dimaksud adalah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yang terdiri atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi wajib melampaui SN Dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga merupakan kekhasan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Artinya, perguruan tinggi wajib menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti (yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri), yang secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi dari pada SN Dikti.

Untuk merumuskan berbagai Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, Poltekkes Kemenkes Surabaya mengikuti langkah berikut ini:

- a. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan, antara lain:
 - 1) Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi (al: Undang-Undang Pendidikan Tinggi, berbagai Permenristekdikti yang mengatur Pendidikan Tinggi);
 - 2) Tata nilai atau nilai dasar yang dianut perguruan tinggi;
 - 3) Visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi dan/atau unit pengelola program studi;

- 4) Hasil analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) perguruan tinggi dan/atau unit pengelola program studi; dan
 - 5) Hasil studi pelacakan lulusan (tracer study) dan/atau need assessment terhadap pengguna lulusan.
- b. Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain adalah mengundang narasumber, antara lain dari Kemenristekdikti dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti;
 - c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri;
 - d. Merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, yang dapat menggunakan struktur kalimat yang mengandung unsur ABCD, yaitu Audience (subyek), Behaviour (predikat), Competence (obyek), dan Degree (keterangan);
 - e. melakukan uji publik hasil perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal, untuk mendapatkan saran perbaikan atas Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri tersebut;
 - f. melakukan revisi atas isi, redaksi, dan struktur kalimat rumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dengan memperhatikan hasil uji publik;
 - g. menetapkan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri tersebut, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, sesuai langkah di atas dapat dilakukan oleh:

- a. Tim ad hoc yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Pimpinan Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk menyusun SPMI, yang dapat

beranggotakan pejabat struktural dan/atau dosen yang bukan pejabat struktural; atau

- b. Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Surabaya yang dapat bertindak sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri.

Agar semua pihak dalam suatu perguruan tinggi dapat memahami bagaimana Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dirumuskan dan ditetapkan, diperlukan ketersediaan Manual Penetapan Standar. Manual ini dilengkapi dengan Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar, dapat dihimpun menjadi sebuah Buku Manual SPMI Poltekkes Kemenkes Surabaya

2. Pelaksanaan Standar Dikti

Setelah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh tingkat di Poltekkes Kemenkes Surabaya, langkah berikutnya adalah para pihak yang menjadi subyek atau audience (A) dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) itu. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing-masing Standar Dikti, misal Rektor Poltekkes Kemenkes Surabaya, Wakil Rektor, Dekan, Dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa. Berikut ini contoh isi rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang memperlihatkan subyek yang harus melaksanakannya:

- a. Standar Isi Pembelajaran: ‘Dosen menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah yang dibinanya dan membagikan kepada para mahasiswa, pada kuliah pertama di setiap awal semester’, menunjukkan bahwa subyek yang harus melaksanakan standar tersebut adalah dosen;
- b. Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen: Rektor Poltekkes Kemenkes Surabaya membuat rencana rekrutasi dan seleksi calon dosen pada setiap awal tahun anggaran, berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh Fakultas, menunjukkan bahwa subyek yang harus

melaksanakan standar itu adalah Dekan. Secara manajerial, semua pejabat struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggungjawab dalam Tahap Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) ini. Contoh dalam pelaksanaan Standar isi Pembelajaran di atas, walaupun subyek adalah dosen, namun Ketua Program Studi atau Wakil Rektor juga bertanggung jawab memantau, mengevaluasi dan bila perlu mengambil tindakan koreksi untuk memastikan bahwa isi standar tersebut dilaksanakan atau dipenuhi.

Dengan demikian, pelaksanaan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) menjadi tugas dari setiap pihak yang mengelola perguruan tinggi, baik sebagai pejabat struktural, bukan pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan yang bukan dosen, dan juga mahasiswa, sesuai dengan isi masing-masing standar. Tidak benar jika pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) atau dokumen SPMI secara keseluruhan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Pusat Penjaminan Mutu. Agar semua Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilaksanakan, diperlukan Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat dihimpun ke dalam Buku Manual SPMI bersama dengan manual lainnya.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah tindakan pejabat struktural pada setiap tingkat perguruan tinggi, termasuk lembaga/kantor penjaminan mutu jika ada, untuk menilai apakah isi berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan atau dipenuhi. Dengan kata lain, mereka menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pelaksanaan standar lazim dikaitkan dengan tindakan memantau (monitoring), sehingga dapat disingkat menjadi 'monev'.

Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai summative evaluation. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga

bukan hanya hasil (output) yang dinilai melainkan juga dampak atau (outcomes) dari sebuah proses atau kegiatan. Monitoring adalah penilaian pula, tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan, atau disebut sebagai formative evaluation.

Baik summative maupun formative evaluation bertujuan:

- a. memastikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan;
- b. mengantisipasi dan/atau mengoreksi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut; dan
- c. jika tidak ditemukan kekeliruan atau kekurangan, maka tujuan evaluasi atau monitoring adalah mempertahankan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah berlangsung.

Selain formative dan summative evaluation, dikenal juga diagnostic evaluation, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan suatu kegiatan dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut.

Formative evaluation dan summative evaluation adalah kegiatan audit (auditing), yang jika dilakukan oleh pihak internal dalam suatu perguruan tinggi disebut Audit Mutu Internal (AMI). Sedangkan summative evaluation yang dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi (accreditation). Dalam pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), evaluasi dilakukan pertama-tama oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja dalam suatu perguruan tinggi. Kemudian, untuk menjamin obyektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal yang lazim dilakukan oleh para auditor internal yang dapat berada di bawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Surabaya yang terdapat pada Poltekkes Kemenkes Surabaya. Jika hasil dari audit internal ini buruk, maka diperlukan langkah atau tindakan koreksi, sebaliknya jika baik maka praktik baik tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan mutunya. Pada akhirnya, berdasarkan hasil audit internal ini perguruan tinggi

tersebut dapat meminta pihak eksternal untuk melakukan akreditasi atau SPME.

Obyek yang dievaluasi dapat berupa:

- a. proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar;
- b. prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar;
- c. hasil atau output dari pelaksanaan isi standar; dan
- d. dampak atau outcomes dari pelaksanaan isi standar.

Keempat aspek ini dinilai dengan tolok ukur isi dari masing-masing Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Oleh karena cakupan isi Standar Dikti berbagai macam sesuai dengan luas lingkup penyelenggaraan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi, maka waktu dan frekuensi Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti mungkin tidak akan selalu sama. Contoh, evaluasi pelaksanaan Standar Kebersihan Ruang Kelas, dapat dilakukan sekali dalam seminggu, sedangkan pemantauannya dilakukan setiap hari. Namun, evaluasi pelaksanaan Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen, tidak mungkin dilakukan mingguan melainkan semesteran atau setahun sekali. Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir catatan/rekaman pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), formulir pemantauan, dan penjelasan dari pihak pelaksana Standar Dikti. Pedoman rinci tentang siapa, bilamana, bagaimana, dan apa yang harus disiapkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dirumuskan di dalam Manual Evaluasi yang terhimpun dalam Buku Manual SPMI Poltekkes Kemenkes Surabaya Hasil summative evaluation maupun formative evaluation berupa berbagai temuan (findings) harus ditindaklanjuti dalam Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Poltekkes Kemenkes Surabaya merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (findings) yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Jika temuan (findings) menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti), maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika temuan (findings) menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat. Setiap bentuk tindakan koreksi yang diambil atas temuan (findings), perlu dicatat di dalam formulir yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang harus melakukan tindakan koreksi, alasan penjatuhan tindakan koreksi, pihak yang menjatuhkan tindakan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi tersebut telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Pencatatan langkah tindakan koreksi atas temuan (findings) merupakan salah satu luaran SPMI yang akan diperiksa oleh BAN-PT atau LAM PT KES dalam menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Petunjuk mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti harus dilakukan, sebaiknya dirumuskan dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti. Manual ini seperti manual lainnya dapat dihimpun di dalam Buku Manual SPMI. Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti tidak tepat jika dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Surabaya, sebab unit ini tidak memiliki kewenangan

melakukan tindakan koreksi. Dalam hal temuan (findings) menunjukkan perlu tindakan koreksi, maka informasi itu harus disampaikan ke pemimpin unit yang dievaluasi atau diaudit, dan kepada pemimpin perguruan tinggi Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk ditindaklanjuti.

5. Peningkatan Standar Dikti

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah kegiatan perguruan tinggi untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Kegiatan ini sering disebut kaizen atau continuous quality improvement (CQI), dan hanya dapat dilakukan apabila Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi.

Isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat ditingkatkan adalah unsur Behaviour, Competence, Degree, atau kombinasi ketiganya. Contoh, semula isi suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah 'Setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya', kemudian setelah standar ini dicapai selama dua tahun berturut-turut, dan setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan standar tersebut setiap semester, diketahui bahwa mayoritas atau bahkan semua dosen telah memenuhi isi standar itu. Kemudian, aspek Competence dalam isi standar itu dapat ditingkatkan sehingga menjadi 'Setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dengan mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus selaras dengan capaian pembelajaran program studi'. Dapat pula yang ditingkatkan adalah aspek Degree, sehingga bukan lagi dosen harus menyusun silabus setiap semester, melainkan mencantumkan tenggat waktu, yaitu 'Paling lambat satu bulan sebelum awal semester berjalan, setiap dosen harus telah selesai menyusun silabus matakuliah yang

diasuhnya dan membagikannya kepada mahasiswa pada saat mereka melakukan pendaftaran rencana studi’.

Kaizen setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima tahun sekali, atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi masing-masing standar. Contoh, kaizen isi Standar Kurikulum tidak mungkin dilakukan setiap tahun, tetapi kaizen isi Standar Kebersihan dapat dilakukan setiap tahun atau setiap semester. Disarankan agar kaizen atas isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan bukan oleh perseorangan, melainkan secara institusional, yaitu melalui Pusat Penjaminan Mutu (jika ada), atau oleh Pimpinan perguruan tinggi. Jika diperlukan, sebelum melakukan kaizen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat melakukan benchmarking untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh perguruan tinggi tersebut. Hasil kaizen pada akhirnya adalah penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) baru, yang menggantikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sebelumnya. Pada tahap ini, langkah Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dalam siklus PPEPP seperti diuraikan di atas dimulai kembali.

BAB III

PENUTUP

Dalam upaya mengembangkan budaya mutu di Poltekkes Kemenkes Surabaya, yakni semua pengelola dan sivitas akademik berfikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan standar pendidikan tinggi, maka Poltekkes Kemenkes Surabaya wajib mengimplementasikan SPMI. Implementasi SPMI di Poltekkes Kemenkes Surabaya harus terus didorong dengan mentaati siklus PPEPP secara berkelanjutan. Ketaatan pada siklus PPEPP dalam implementasinya setiap standar pendidikan tinggi diyakini akan menciptakan dan mengembangkan budaya mutu Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

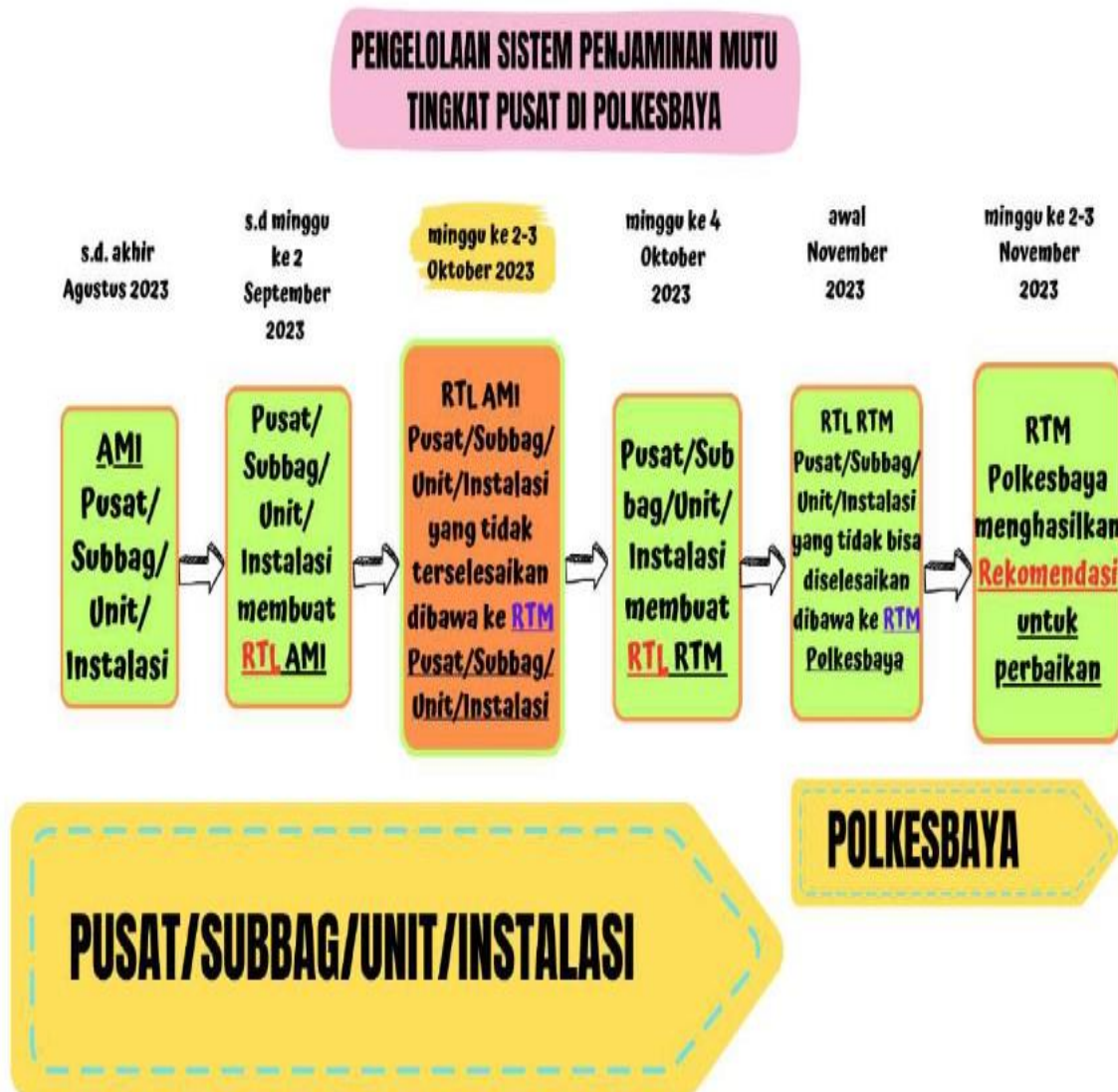
Poltekkes Kemenkes Surabaya akan menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam berbagai program, yakni Program Pendidikan Vokasi, Program Pendidikan Akademik, Program Pendidikan Profesi dan Program Pendidikan Jarak Jauh. Pada setiap program tersebut selanjutnya harus dibuatkan standar pendidikan tingginya masing-masing. Buku Pedoman ini memuat hal-hal pokok yang menyangkut praktik baik dalam penerapan SPMI di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Untuk selanjutnya disarankan agar dalam mengimplementasikan SPMI diperhatikan karakteristik masing-masing program pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal tahun 2018
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya

LAMPIRAN

**ALUR PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
TINGKAT PUSAT DI POLTEKKES KEMENKES SURABAYA**



ALUR PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU TINGKAT PRODI DI POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

